



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Feisy Jansen**
2. Tempat lahir : Tanawangko
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /26 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Borgo Jaga IV Kec. Tombariri Kab. Minahasa;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Feisy Jansen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa tidak bersedia dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tnn tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2021/PN Tnn tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 halaman,

Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEISY JANSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEISY JANSEN** pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa pakai kios pasar Tanawangko (retribusi tahunan admin) sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dari lelaki NOVANI JANSEN yang diterima/ditandatangani oleh perempuan FEYSI JANSEN tertanggal 1 Agustus 2020 di atas materai 6000;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa pakai kios pasar Tanawangko (retribusi tahunan administrasi) sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dari perempuan BETTY SOUISSA yang diterima/ditandatangani oleh perempuan FEYSI JANSEN tertanggal 7 Agustus 2020 di atas materai 6000

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

4. Biaya Perkara : Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan melampirkan Surat Musyawarah tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

**Primair**

Bahwa ia terdakwa **FEISY JANSEN** pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di

\_\_\_\_\_

Halaman 2 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



Desa Borgo Jaga IV Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yakni **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban BETTY SOUISSA meminta bantuan untuk mencarikan kios kosong di pasar Tanawangko yang akan digunakan untuk berjualan kepada terdakwa yang adalah tenaga harian lepas di dinas perdagangan Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 12 Januari 2020 sebagai petugas pasar Tanawangko. Bahwa akhirnya terdakwa menghubungi saksi korban dan menawarkan 2 (dua) ruko di pasar tanawangko yang masih kosong dan apabila berminat saksi korban dapat segera membayar kios tersebut dengan nilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per unit karena pada bulan September 2020 akan segera diresmikan hingga saksi korban tergiur dan percaya sehingga pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2020 saksi korban bersama saksi NOVANI JANSEN yang adalah suami saksi korban dan saksi MARVIN JANSEN menemui terdakwa di rumah terdakwa di Desa Borgo Jaga IV Kec. Tombariri Kab. Minahasa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk 1 (satu) unit kios dengan tanda bukti berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai 6000, kemudian terdakwa sempat menawarkan juga 1 (satu) unit kios yang masih kosong yang berada disamping kios yang telah saksi korban bayarkan dan pada tanggal 7 Agustus 2020 saksi korban kembali menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk 1 (satu) unit kios yang ditawarkan oleh terdakwa yang penyerahannya dituangkan dalam kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai 6000, hingga waktu yang ditentukan 2 (dua) unit kios yang sudah dibayar oleh saksi korban tidak ada, kemudian saksi korban sempat menelpon saksi FEIBE MUMBEK selaku kepala pasar tanawangko dan menanyakan

Halaman 3 dari 29 halaman,

Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



perihal permohonan sewa kios atas nama saksi korban dan suami saksi korban yang dimohonkan lewat terdakwa, namun saksi FEIBE MUMEK mengatakan bahwa unit kios di pasar tanawangko telah penuh dan tidak ada permohonan sewa kios atas nama saksi korban dan suami saksi korban, sampai pada bulan oktober permohonan pendaftaran menempati kios tidak dapat diakomodir oleh terdakwa dan pada bulan november 2020 saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan biaya 2 (dua) unit kios sejumlah Rp. 8.000.000,- yang telah saksi korban bayarkan, kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan seluruh uang tersebut.

Bahwa terdakwa tidak meneruskan atau melaporkan kepada kepala pasar tanawangko ataupun ke dinas perdagangan kabupaten minahasa mengenai permohonan pedagang baru atas nama saksi korban dan suami saksi korban yang mengajukan permohonan untuk menempati kios di pasar tanawangko dan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai uang retribusi tahunan dan admin untuk penempatan kios di pasar tanawangko yang telah terdakwa terima pada tanggal 1 dan 7 Agustus 2020 tidak disetorkan kepada dinas perdagangan kabupaten minahasa, namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **FEISY JANSEN**, saksi korban **BETTY SOUISSA** mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;-----**

**Subsidiair :**

Bahwa ia terdakwa **FEISY JANSEN** pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Borgo Jaga IV Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yakni **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam**

\_\_\_\_\_

Halaman 4 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



**kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban BETTY SOUISSA meminta bantuan untuk mencarikan kios kosong di pasar Tanawangko yang akan digunakan untuk berjualan kepada terdakwa yang adalah tenaga harian lepas di dinas perdagangan Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 12 Januari 2020 sebagai petugas pasar Tanawangko. Bahwa akhirnya terdakwa menghubungi saksi korban dan menawarkan 2 (dua) ruko di pasar tanawangko yang masih kosong dan apabila berminat saksi korban dapat segera membayar kios tersebut dengan nilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per unit karena pada bulan September 2020 akan segera diresmikan hingga saksi korban tergiur dan percaya sehingga pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2020 saksi korban bersama saksi NOVANI JANSEN yang adalah suami saksi korban dan saksi MARVIN JANSEN menemui terdakwa di rumah terdakwa di Desa Borgo Jaga IV Kec. Tombariri Kab. Minahasa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk 1 (satu) unit kios dengan tanda bukti berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai 6000, kemudian terdakwa sempat menawarkan juga 1 (satu) unit kios yang masih kosong yang berada disamping kios yang telah saksi korban bayarkan dan pada tanggal 7 Agustus 2020 saksi korban kembali menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk 1 (satu) unit kios yang ditawarkan oleh terdakwa yang penyerahannya dituangkan dalam kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai 6000, hingga waktu yang ditentukan 2 (dua) unit kios yang sudah dibayar oleh saksi korban tidak ada, kemudian saksi korban sempat menelpon saksi FEIBE MUMEK selaku kepala pasar tanawangko dan menanyakan perihal permohonan sewa kios atas nama saksi korban dan suami saksi korban yang dimohonkan lewat terdakwa, namun saksi FEIBE MUMEK mengatakan bahwa unit kios di pasar tanawangko telah penuh dan tidak ada permohonan sewa kios atas nama saksi korban dan suami saksi korban, sampai pada bulan oktober permohonan pendaftaran menempati kios tidak dapat diakomodir oleh terdakwa dan pada bulan november 2020 saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan biaya 2 (dua) unit kios

□ □ □

Halaman 5 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



sejumlah Rp. 8.000.000,- yang telah saksi korban bayarkan, kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan seluruh uang tersebut.

Bahwa terdakwa tidak meneruskan atau melaporkan kepada kepala pasar tanawangko ataupun ke dinas perdagangan kabupaten minahasa mengenai permohonan pedagang baru atas nama saksi korban dan suami saksi korban yang mengajukan permohonan untuk menempati kios di pasar tanawangko dan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai uang retribusi tahunan dan admin untuk penempatan kios di pasar tanawangko yang telah terdakwa terima pada tanggal 1 dan 7 Agustus 2020 tidak disetorkan kepada dinas perdagangan kabupaten minahasa, namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **FEISY JANSEN**, saksi korban **BETTY SOUISSA** mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;-----**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **FEISY JANSEN** pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Borgo Jaga IV Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yakni **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang** “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban **BETTY SOUISSA** meminta bantuan untuk mencarikan kios kosong di pasar Tanawangko yang akan digunakan untuk berjualan kepada

Halaman 6 dari 29 halaman,

Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



terdakwa yang adalah tenaga harian lepas di dinas perdagangan Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 12 Januari 2020 sebagai petugas pasar Tanawangko. Bahwa akhirnya terdakwa menghubungi saksi korban dan menawarkan 2 (dua) ruko di pasar tanawangko yang masih kosong dan apabila berminat saksi korban dapat segera membayar kios tersebut dengan nilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per unit karena pada bulan September 2020 akan segera diresmikan hingga saksi korban tergiur dan percaya sehingga pada hari minggu tanggal 1 Agustus 2020 saksi korban bersama saksi NOVANI JANSEN yang adalah suami saksi korban dan saksi MARVIN JANSEN menemui terdakwa di rumah terdakwa di Desa Borgo Jaga IV Kec. Tombariri Kab. Minahasa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk 1 (satu) unit kios dengan tanda bukti berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai 6000, kemudian terdakwa sempat menawarkan juga 1 (satu) unit kios yang masih kosong yang berada disamping kios yang telah saksi korban bayarkan dan pada tanggal 7 Agustus 2020 saksi korban kembali menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk 1 (satu) unit kios yang ditawarkan oleh terdakwa yang penyerahannya dituangkan dalam kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai 6000, hingga waktu yang ditentukan 2 (dua) unit kios yang sudah dibayar oleh saksi korban tidak ada, kemudian saksi korban sempat menelpon saksi FEIBE MUMEK selaku kepala pasar tanawangko dan menanyakan perihal permohonan sewa kios atas nama saksi korban dan suami saksi korban yang dimohonkan lewat terdakwa, namun saksi FEIBE MUMEK mengatakan bahwa unit kios di pasar tanawangko telah penuh dan tidak ada permohonan sewa kios atas nama saksi korban dan suami saksi korban, sampai pada bulan oktober permohonan pendaftaran menempati kios tidak dapat diakomodir oleh terdakwa dan pada bulan november 2020 saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan biaya 2 (dua) unit kios sejumlah Rp. 8.000.000,- yang telah saksi korban bayarkan, kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan seluruh uang tersebut.

Bahwa terdakwa tidak meneruskan atau melaporkan kepada kepala pasar tanawangko ataupun ke dinas perdagangan kabupaten minahasa

\_\_\_\_\_

Halaman 7 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



mengenai permohonan pedagang baru atas nama saksi korban dan suami saksi korban yang mengajukan permohonan untuk menempati kios di pasar tanawangko dan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai uang retribusi tahunan dan admin untuk penempatan kios di pasar tanawangko yang telah terdakwa terima pada tanggal 1 dan 7 Agustus 2020 tidak disetorkan kepada dinas perdagangan kabupaten minahasa, namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **FEISY JANSEN**, saksi korban **BETTY SOUISSA** mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu;

1. Saksi korban **BETY SOUISSA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan uang saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Borgo Jaga IV Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penipuan/penggelapan adalah berawal ketika saksi korban bertemu dengan terdakwa pada bulan Juli 2020 dan terdakwa menawarkan tempat usaha yang baru buka di Pasar Tanawangko untuk disewakan dan untuk harga retribusi

\_\_\_\_\_

Halaman 8 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) /unit sehingga saksi korban tergiur;

- Bahwa awalnya saksi korban percaya kepada terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa yang bertugas di Pasar Tanawangko dan biasa mengurus Pasar Tanawangko, kemudian saksi menjelaskan bahwa terdakwa menjamin untuk penyewaan kios di Pasar Tanawangko, saksi korban hanya perlu memberikan uang retribusi dan terima bersih, sehingga tidak perlu mengumpulkan berkas apapun;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2020, saksi korban menyerahkan uang retribusi kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) kios kemudian dibuatkan kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian berkeinginan lagi sebelum tanggal 7 Agustus 2020 untuk mengambil 1 (satu) kios lagi kemudian pada saat saksi meminta kunci kios pertama kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi untuk segera sekalian membayar uang retribusi untuk kios yang kedua;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020, saksi menyerahkan uang sejumlah 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) kios lagi kemudian dibuatkan kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi meminta kembali kunci kios kepada terdakwa, terdakwa hanya memberikan alasan-alasan dan tidak pernah memberikan kunci kios kepada saksi korban sampai setahun lamanya sejak saksi korban menyerahkan uang retribusi kedua kios di Pasar Tanawangko;
- Bahwa sampai saksi saat ini kios yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada sementara saksi sudah membayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) kios;
- Bahwa saksi kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang saksi berikan namun hanya dijanji-janji saja dan tidak pernah dikembalikan;

□ □ □

Halaman 9 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



- Bahwa sampai sekarang saksi korban belum mendapatkan kios yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut dan terdakwa juga belum pernah mengembalikan uang saksi korban untuk retribusi 2 (dua) kios yang dijanjikan terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **NOVANI JANSEN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan uang Saksi korban BETTY SOUISSA yang merupakan isteri saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Borgo Jaga IV Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
  - Bahwa terdakwa melakukan penipuan/penggelapan dengan cara terdakwa menjanjikan penyewaan kios di Pasar Tanawangko kepada saksi korban, namun ternyata janji tersebut tidak ditepati sehingga saksi bersama saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib;
  - Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 1 Agustus 2020, saksi melihat transaksi penyerahan uang retribusi kios di pasar Tanawangko antara saksi korban dan terdakwa, dimana saksi korban menyerahkan uang retribusi kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk satu kios kemudian dibuatkan kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2020, saksi melihat transaksi penyerahan uang retribusi untuk kios yang kedua di pasar Tanawangko antara saksi korban dan terdakwa, dimana saksi korban menyerahkan uang retribusi kepada terdakwa sejumlah Rp.

□ □ □

Halaman 10 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



- 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk satu kios lagi kemudian dibuatkan kwitansi yang di tandatangi oleh terdakwa;
- Bahwa total uang yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk pembayaran retribusi 2 (dua) kios adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Bahwa sampai sekarang saksi korban belum mendapatkan kios yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut dan terdakwa juga belum pernah mengembalikan uang saksi korban untuk retribusi 2 (dua) kios yang dijanjikan terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan membenarkannya;

3. Saksi **MARVIN JEMMY JANSEN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap uang Saksi korban BETTY SOUISSA yang merupakan Ibu saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Borgo Jaga IV Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan/penggelapan dengan cara terdakwa menjanjikan penyewaan kios di Pasar Tanawangko kepada saksi korban, namun ternyata janji tersebut tidak ditepati sehingga saksi bersama saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan/penggelapan dengan cara menjanjikan penyewaan kios di Pasar Tanawangko kepada saksi korban, namun ternyata janji tersebut tidak ditepati sehingga saksi bersama saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib;

□ □ □

Halaman 11 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk mendapatkan kios di Pasar Tanawangko dengan membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kios;
- Bahwa saksi korban membayar kepada terdakwa untuk retribusi 2 (dua) kios sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat saksi korban menyerahkan uang retribusi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 1 Agustus 2020, saksi melihat transaksi penyerahan uang retribusi kios di pasar Tanawangko antara saksi korban dan terdakwa, dimana saksi korban menyerahkan uang retribusi kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk satu kios kemudian dibuatkan kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2020, saksi melihat transaksi penyerahan uang retribusi untuk kios yang kedua di pasar Tanawangko antara saksi korban dan terdakwa, dimana saksi korban menyerahkan uang retribusi kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk satu kios lagi kemudian dibuatkan kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang saksi korban belum mendapatkan kios yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut dan terdakwa juga belum pernah mengembalikan uang saksi korban untuk retribusi 2 (dua) kios yang dijanjikan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

**4. Saksi PAULDY ROBERTO AGUW, S.PT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan uang Saksi korban BETTY SOUISSA;

□ □ □

Halaman 12 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Borgo Jaga IV Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Perdagangan pada Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa, saksi mengenal terdakwa dan pernah bertemu terdakwa pada bulan September 2020 pada saat pembukaan dan peresmian Pasar Rakyat Tanawangko;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa yang bertugas di Pasar Tanawangko membantu Kepala Pasar Tanawangko dalam mengelola, menata, mengatur tata kelola Pasar Tanawangko dan menarik retribusi dari pedagang yang menempati Pasar Tanawangko;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada bulan November 2020 dan sejak tahun 2020 terdakwa sudah bekerja sebagai THL yang ditugaskan di Pasar Tanawangko berdasarkan SK Bupati Minahasa Nomor 82 Tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada permohonan penempatan kios di Pasar Tanawangko atas nama saksi korban dan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa tidak pernah menerima uang retribusi kios Pasar Tanawangko atas nama saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan/penggelapan uang Saksi korban BETTY SOUISSA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Borgo Jaga IV Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;

Halaman 13 dari 29 halaman,

Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



- Bahwa terdakwa bekerja sebagai THL (Tenaga Harian Lepas) di Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tenaga Administrasi Perkantoran, Sopir dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa ROYKE OCTAVIAN RORING, beserta lampiran nama-nama orang sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Tenaga Administrasi Perkantoran, Sopir dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020, dimana nama terdakwa berada dalam nomor urut ke-61 (enam puluh satu) dengan jabatan sebagai petugas pasar dan sudah bekerja sebagai THL selama 21 tahun;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa penipuan/penggelapan tersebut berawal pada bulan Juli 2020 saksi korban datang menemui terdakwa yang adalah petugas Pasar Tanawangko untuk meminta mencari/menyediakan kios kosong di Pasar Tanawangko untuk berjualan, lalu terdakwa sepakat akan mengakomodir 2 (dua) unit kios di Pasar Tanawangko untuk saksi korban dengan ketentuan membayar uang retribusi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kios;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 2020 terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Saksi korban BETTY SOUISSA dan suaminya yaitu Saksi NOVANI JANSEN guna pembayaran retribusi tahunan dan biaya administrasi atas permohonan menempati kios di Pasar Tanawangko yang dituangkan dalam kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai 6000;
- Bahwa uang yang diterima terdakwa tersebut dimaksudkan untuk uang retribusi kios pertama yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020 terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi korban guna pembayaran retribusi tahunan dan biaya administrasi atas

□ □ □

Halaman 14 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



- permohonan menempati kios di Pasar Tanawangko yang dituangkan dalam kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai 6000;
- Bahwa uang yang diterima terdakwa tersebut dimaksudkan untuk uang retribusi kios kedua yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban;
  - Bahwa hingga bulan oktober 2020 permohonan untuk menempati 2 (dua) unit kios di Pasar Tanawangko yang dijanjikan terdakwa tidak bisa diakomodir oleh terdakwa, sehingga pada bulan November 2020 saksi korban membatalkan permohonan pendaftaran menempati kios di Pasar Tanawangko dan meminta terdakwa untuk sesegera mungkin mengembalikan uang retribusi dan admin untuk 2 (dua) unit kios sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah saksi korban bayarkan kepada terdakwa;
  - Bahwa uang retribusi tahunan kios Pasar Tanawangko sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi korban telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban;
  - Bahwa sampai sekarang 2 (dua) kios di Pasar Tanawangko yang terdakwa janjikan untuk saksi korban juga tidak pernah ada, demikian pula dengan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diberikan saksi korban kepada terdakwa untuk pembayaran retribusi 2 (dua) kios di Pasar Tanawangko belum dikembalikan;
  - Bahwa memiliki keinginan untuk mengganti uang saksi korban dengan cara dicicil ke saksi korban, namun saksi korban tidak menyetujui;
  - Bahwa terdakwa akan berusaha melunasi uang saksi korban yang telah dipakai oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa pakai kios pasar Tanawangko (retribusi tahunan admin) sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dari lelaki NOVANI JANSEN yang

□ □ □

Halaman 15 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



diterima/ditandatangani oleh perempuan FEYSI JANSEN tertanggal 1 Agustus 2020 di atas materai 6000;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa pakai kios pasar Tanawangko (retribusi tahunan administrasi) sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dari perempuan BETTY SOUISSA yang diterima/ditandatangani oleh perempuan FEYSI JANSEN tertanggal 7 Agustus 2020 di atas materai 6000;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah pula disita secara sah sesuai dengan Penetapan persetujuan izin sita dari Pengadilan Negeri Tondano Nomor 206/Pen.Pid/2019/ PN Tnn, tertanggal 14 September 2021, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Borgo Jaga IV Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa **Terdakwa Feisy Jansen** telah menerima uang dari Saksi korban BETTY SOUISSA sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran retribusi 2 (dua) unit kios di Pasar Tanawangko yang dinajikan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi korban bertemu dengan terdakwa pada bulan Juli 2020 dan terdakwa menawarkan tempat usaha yang baru buka di Pasar Tanawangko untuk disewakan dan untuk harga retribusi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) /unit sehingga saksi korban tergiur;
- Bahwa saksi korban percaya kepada terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa yang bertugas di Pasar Tanawangko dan biasa mengurus Pasar Tanawangko, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tenaga Administrasi Perkantoran, Sopir dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020 tanggal 7

Halaman 16 dari 29 halaman,

Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa ROYKE OCTAVIAN RORING, beserta lampiran nama-nama orang sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Tenaga Administrasi Perkantoran, Sopir dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020, dimana nama terdakwa berada dalam nomor urut ke-61 (enam puluh satu) dengan jabatan sebagai petugas pasar dan sudah bekerja sebagai THL selama 21 tahun;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa yang bertugas di Pasar Tanawangko membantu Kepala Pasar Tanawangko dalam mengelola, menata, mengatur tata kelola Pasar Tanawangko dan menarik retribusi dari pedagang yang menempati Pasar Tanawangko;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjaminkan kepada saksi korban bahwa untuk penyewaan kios di Pasar Tanawangko, saksi korban hanya perlu memberikan uang retribusi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terima bersih, sehingga tidak perlu mengumpulkan berkas apapun;
- Bahwa selanjutnya karena saksi korban tertarik dan percaya dengan bujukan terdakwa maka pada tanggal 1 Agustus 2020, saksi korban menyerahkan uang retribusi kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) kios yang kemudian dibuatkan kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi NOVANI JANSEN yang merupakan saksi korban dan Saksi MARVIN JEMMY JANSEN yang merupakan anak dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban kemudian berkeinginan lagi sebelum tanggal 7 Agustus 2020 untuk mengambil 1 (satu) kios lagi kemudian pada saat saksi meminta kunci kios pertama kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi untuk segera sekalian membayar uang retribusi untuk kios yang kedua;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020, saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

□ □ □

Halaman 17 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



untuk 1 (satu) kios lagi kemudian dibuatkan kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa dengan disaksikan lagi oleh Saksi NOVANI JANSEN dan Saksi MARVIN JEMMY JANSEN;

- Bahwa saat saksi meminta kembali kunci kios kepada terdakwa, terdakwa hanya memberikan alasan-alasan dan tidak pernah memberikan kunci kios kepada saksi korban sampai setahun lamanya sejak saksi korban menyerahkan uang retribusi kedua kios di Pasar Tanawangko;
- Bahwa sampai saat ini kios yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban tidak pernah ada sementara saksi korban sudah membayar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit kios;
- Bahwa saksi korban kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang saksi korban berikan kepada terdakwa namun uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi korban akan dikembalikan namun sampai sekarang tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Saksi PAULDY ROBERTO AGUW, S.PT selaku Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa tidak pernah menrima permohonan penempatan kios di Pasar Tanawangko atas nama Saksi korban BETTY SOUISSA dan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa tidak pernah menerima uang retribusi kios Pasar Tanawangko atas nama Saksi korban BETTY SOUISSA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kombinasi Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

\_\_\_\_\_

Halaman 18 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi berbentuk Alternatif Subsidiaritas yaitu **Kesatu Primair** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, **Subsidiar** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, **atau Kedua** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi Alternatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih dahulu dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, dan jika dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya, sedangkan jika tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa adapun unsur dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum adalah Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan.
4. Adanya hubungan pekerjaan atau jabatan

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama **Feisy Jansen** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

□ □ □

Halaman 19 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Barangsiapa atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang (***S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175***) ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

□ □ □

Halaman 20 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu ;

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna. Artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang ;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan Pasal 372 KUHP yang memuat unsur “dengan sengaja”, maka menurut Memory van Toelichting apabila di dalam rumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja” untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan, maka unsur yang dirumuskan di belakang unsur kesengajaan tersebut harus dianggap diliputi oleh kesengajaan. Atau dengan kata lain unsur-unsur tindak pidana yang terletak dibelakang unsur itu dijiwai oleh unsur kesengajaan.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana “*menguasai secara melawan hukum*” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeigent*” ditafsirkan sebagai “*menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya*” ;

Menimbang, bahwa “*memiliki*” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk “*daya listrik*” dan “*gas*” yang meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat, pipa dan sebagainya, termasuk pula

□ □ □

Halaman 21 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



barang yang tidak mempunyai harga ekonomis yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Desa Borgo Jaga IV Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa **Terdakwa Feisy Jansen** telah menerima uang dari Saksi korban BETTY SOUISSA sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran retribusi 2 (dua) unit kios di Pasar Tanawangko yang dinajikan terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi korban bertemu dengan terdakwa pada bulan Juli 2020 dan terdakwa menawarkan tempat usaha yang baru buka di Pasar Tanawangko untuk disewakan dan untuk harga retribusi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) /unit sehingga saksi korban tergiur;

Menimbang, bahwa saksi korban percaya kepada terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa yang bertugas di Pasar Tanawangko dan biasa mengurus Pasar Tanawangko, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tenaga Administrasi Perkantoran, Sopir dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa ROYKE OCTAVIAN RORING, beserta lampiran nama-nama orang sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Tenaga Administrasi Perkantoran, Sopir dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020, dimana nama terdakwa berada dalam nomor urut ke-61 (enam puluh satu) dengan jabatan sebagai petugas pasar dan sudah bekerja sebagai THL selama 21 tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa sebagaimana Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tenaga Administrasi Perkantoran, Sopir dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020 diberikan tugas di Pasar Tanawangko membantu Kepala Pasar

□ □ □

Halaman 22 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



Tanawangko dalam mengelola, menata, mengatur tata kelola Pasar Tanawangko dan menarik retribusi dari pedagang yang menempati Pasar Tanawangko;

Menimbang, bahwa untuk memberikan keyakinan kepada saksi korban maka terdakwa menjaminkan kepada saksi korban bahwa untuk penyewaan kios di Pasar Tanawangko, saksi korban hanya perlu memberikan uang retribusi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terima bersih, sehingga tidak perlu mengumpulkan berkas apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi korban tertarik dan percaya dengan bujukan terdakwa maka pada tanggal 1 Agustus 2020, saksi korban menyerahkan uang retribusi kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) kios yang kemudian dibuatkan kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi NOVANI JANSEN yang merupakan saksi korban dan Saksi MARVIN JEMMY JANSEN yang merupakan anak dari saksi korban;

Menimbang, bahwa karena saksi korban tertarik maka saksi korban berkeinginan lagi sebelum tanggal 7 Agustus 2020 untuk mengambil 1 (satu) kios lagi sehingga pada saat saksi korban meminta kunci kios pertama kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk segera sekalian membayar uang retribusi untuk kios yang kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020, saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) kios lagi kemudian dibuatkan kwitansi yang di tandatangani oleh terdakwa dengan disaksikan lagi oleh Saksi NOVANI JANSEN dan Saksi MARVIN JEMMY JANSEN;

Menimbang, bahwa kemudian saat saksi korban meminta kembali kunci kios kepada terdakwa, terdakwa hanya memberikan alasan-alasan dan tidak pernah memberikan kunci kios kepada saksi korban sampai setahun lamanya sejak saksi korban menyerahkan uang retribusi kedua kios di Pasar Tanawangko;

Menimbang, bahwa sampai saat ini kios yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban tidak pernah ada sementara saksi korban sudah membayar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) unit kios;

□ □ □

Halaman 23 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



Menimbang, bahwa karena saksi korban tidak pernah memberikan 2 (dua) unit kios di Pasar Tanawangko yang dijanjikan terdakwa maka saksi korban kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang saksi korban berikan kepada terdakwa namun uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi korban akan dikembalikan namun sampai sekarang tidak pernah dikembalikan;

Menimbang, bahwa Saksi PAULDY ROBERTO AGUW, S.PT selaku Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa tidak pernah menerima permohonan penempatan kios di Pasar Tanawangko atas nama Saksi korban BETTY SOUISSA dan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa tidak pernah menerima uang retribusi kios Pasar Tanawangko atas nama Saksi korban BETTY SOUISSA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas maka perbuatan terdakwa yang menggunakan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik Saksi korban BETTY SOUISSA menyebabkan kerugian bagi saksi korban yang nilainya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Hal mana Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar dan mengetahui persis akibat apa yang ditimbulkan terhadap apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

**Ad.3. Unsur Barang yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “*penggelapan*” dengan “*pencurian*” terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan ;

□ □ □

Halaman 24 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik Saksi korban BETTY SOUISSA adalah uang yang dimaksudkan untuk membayar retribusi tahunan dan biaya administrasi atas permohonan menempati kios di Pasar Tanawangko;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Saksi korban BETTY SOUISSA dilakukan sehubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa sebagaimana Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tenaga Administrasi Perkantoran, Sopir dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020 yang diberikan tugas di Pasar Tanawangko membantu Kepala Pasar Tanawangko dalam mengelola, menata, mengatur tata kelola Pasar Tanawangko dan menarik retribusi dari pedagang yang menempati Pasar Tanawangko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terdakwa yang menerima uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Saksi korban BETTY SOUISSA dilakukan sehubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Pasar Tanawangko dalam mengelola, menata, mengatur tata kelola Pasar Tanawangko dan menarik retribusi dari pedagang yang menempati Pasar Tanawangko, sehingga Majelis Hakim berpendapat "*Unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

**Ad.4. Unsur Adanya hubungan pekerjaan atau jabatan:**

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan yang dimaksud dengan adanya hubungan pekerjaan adalah hubungan antara Majikan dan Buruh (Persoonlijke Dienstbetrekking) karena mendapat upah uang bukan upah yang berupa barang, dimana buruh atau pekerja mempunyai kewajiban untuk mengerjakan sesuatu yang diperjanjikan Sedangkan Majikan mempunyai kewajiban untuk membayar atas pekerjaan yang dilakukan oleh buruh atau pekerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta Rp.8.000.000,- (delapan juta

□ □ □

Halaman 25 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



rupiah) milik Saksi korban BETTY SOUISSA sedianya akan dibayarkan retribusi tahunan dan biaya administrasi atas permohonan menempati kios di Pasar Tanawangko namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Saksi korban BETTY SOUISSA dilakukan sehubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa sebagaimana Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tenaga Administrasi Perkantoran, Sopir dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020 yang diberikan tugas di Pasar Tanawangko membantu Kepala Pasar Tanawangko dalam mengelola, menata, mengatur tata kelola Pasar Tanawangko dan menarik retribusi dari pedagang yang menempati Pasar Tanawangko;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjalankan tugas pekerjaannya mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tenaga Administrasi Perkantoran, Sopir dan Petugas Kebersihan di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan Saksi korban BETTY SOUISSA Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa untuk menempati Kios di Pasar Tanawangko atas nama Saksi korban BETTY SOUISSA dan Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa juga tidak pernah menerima uang retribusi kios Pasar Tanawangko atas nama Saksi korban BETTY SOUISSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka terdakwa yang menerima uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Saksi korban BETTY SOUISSA dilakukan sehubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Pasar Tanawangko dalam mengelola, menata, mengatur tata kelola Pasar Tanawangko dan menarik retribusi dari pedagang yang menempati Pasar Tanawangko, sehingga Majelis Hakim berpendapat *"Unsur Adanya hubungan pekerjaan atau jabatan"* telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

□ □ □

Halaman 26 dari 29 halaman,  
Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn





KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa pakai kios pasar Tanawangko (retribusi tahunan admin) sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dari lelaki NOVANI JANSEN yang diterima/ditandatangani oleh perempuan FEYSI JANSEN tertanggal 1 Agustus 2020 di atas materai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa pakai kios pasar Tanawangko (retribusi tahunan administrasi) sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dari perempuan BETTY SOUISSA yang diterima/ditandatangani oleh perempuan FEYSI JANSEN tertanggal 7 Agustus 2020 di atas materai 6000.

Menimbang, bahwa karena semua barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara maka statusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada masing-masing terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Feisy Jansen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;

Halaman 28 dari 29 halaman,

Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa pakai kios pasar Tanawangko (retribusi tahunan admin) sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dari lelaki NOVANI JANSEN yang diterima/ditandatangani oleh perempuan FEYSI JANSEN tertanggal 1 Agustus 2020 di atas materai 6000;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa pakai kios pasar Tanawangko (retribusi tahunan administrasi) sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dari perempuan BETTY SOUISSA yang diterima/ditandatangani oleh perempuan FEYSI JANSEN tertanggal 7 Agustus 2020 di atas materai 6000

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum. dan Anita R. Gigir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jemmy Jefrie Kumontoy, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh **Natalia J.P Runkat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum. La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.**

**Anita R. Gigir, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jemmy Jefrie Kumontoy, S.H.**

Halaman 29 dari 29 halaman,

Putusan Nomor 205/ Pid. B/2021/ PN Tnn